

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Pekanbaru dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat yang masih banyak yang belum terjangkau oleh Bank Umum, perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta guna menghindari munculnya rentenir dan pelepas uang yang merusak perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung program pengembangan ekonomi kerakyatan Pemerintah Kota Pekanbaru dan program-program lainnya, perlu meningkatkan kesadaran dan keberanian kepada masyarakat berhubungan dengan bank;
 - c. bahwa Lembaga Perkreditan Rakyat Tuah Negeri Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu ditingkatkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga keuangan berupa bank yang bertujuan untuk pembiayaan usaha kecil dan usaha menengah dan dikelola secara profesional dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota, adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Bank Indonesia, adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
6. Lembaga Perkreditan Rakyat Tuah Negeri Pemerintah Kota Pekanbaru selanjutnya disebut LPR Tuah Negeri Pekanbaru, adalah Lembaga Perkreditan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 160/EKO/2004 tanggal 9 September 2004 bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. Perseroan Terbatas, adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
8. Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disingkat BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kota Pekanbaru;
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
10. Dewan Komisaris, adalah Dewan Komisaris BPR;
11. Komisaris Utama, adalah Komiaris Utama BPR;
12. Komisaris, adalah Komisaris BPR;
13. Direksi, adalah Direksi BPR;
14. Pegawai, adalah Pegawai BPR;
15. Akta Pendirian, adalah Akta Pendirian BPR, yang merupakan Anggaran Dasar BPR;
16. Saham, adalah bukti kepemilikan modal BPR;
17. Rentenir, adalah pemakan bunga uang.

BAB II

BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Bahwa Bank Perkreditan Rakyat, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dari aspek hukum maupun administrasi berbadan hukum PERSEROAN TERBATAS.

Pasal 3

- (1) BPR berkedudukan di Kota Pekanbaru.
- (2) BPR dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dan efisien dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari rentenir dan pelepas uang.

BAB IV TUGAS

Pasal 6

BPR mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, usaha mikro, kecil dan menengah serta menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

BAB V

USAHA

Pasal 7

Usaha BPR meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit dan pembinaan kepada usaha ekonomi lemah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, Sertifikat Deposito dan tabungan lainnya;
- d. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI

PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 8

Pelaksanaan pendirian BPR dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan BPR dari Direksi dan atau Komisaris.
- (3) Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemegang saham pengendali mempunyai wewenang penuh dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

Pasal 10

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (3) Dalam RUPS tahunan diajukan semua dokumen BPR dalam bentuk Laporan Tahunan.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (5) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII DEWAN KOMISARIS

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 12

Dewan Komisaris BPR untuk pertama kalinya diangkat oleh Walikota Pekanbaru sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

BAB IX DIREKSI

Pasal 13

- (1) BPR dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

Pasal 14

Direksi BPR Pekanbaru untuk pertama kalinya diangkat oleh Walikota Pekanbaru sampai ditetapkannya Direksi baru oleh RUPS.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Hak dan Kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan BPR.

BAB XI MODAL DAN SAHAM

Pasal 16

- (1) Modal dasar BPR terdiri atas seluruh nominal saham yang merupakan kekayaan Daerah Kota Pekanbaru yang dipisahkan.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan BPR diatur dalam Akta Pendirian termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta modal disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Modal Dasar BPR ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan modal disetor untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berasal dari APBD Kota Pekanbaru Tahun 2006.
- (3) Untuk memenuhi modal dasar, Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahun akan menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan BPR, melalui RUPS dengan persetujuan DPRD Kota Pekanbaru.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan modal dasar BPR, selanjutnya akan ditetapkan oleh RUPS dengan persetujuan DPRD.

Pasal 18

- (1) Bagian terbesar dari Saham BPR dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Dalam mengadakan perubahan kepemilikan saham, dari pemegang saham pengendali menjadi kepemilikan saham yang ditawarkan kepada pihak lain disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), memiliki hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 19

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh BPR adalah saham atas nama.
- (2) Nilai Nominal Saham ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 20

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Tahun Buku BPR adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 22

Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan BPR yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan arus kas yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.

BAB XIII PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 23

- (1) Laba bersih BPR setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | | | |
|---------------------------------|---|-----|--------------------------|
| a. Deviden untuk Pemegang Saham | : | 50% | (Lima puluh perseratus); |
| b. Cadangan Umum | : | 10% | (Sepuluh perseratus); |
| c. Cadangan Tujuan | : | 10% | (Sepuluh perseratus); |
| d. Dana Kesejahteraan | : | 12% | (Dua belas perseratus); |
| e. Jasa Produksi | : | 12% | (dua belas perseratus); |
| f. Pembinaan | : | 6% | (enam perseratus). |
- (2) Perubahan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Deviden yang menjadi bagian untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, disetorkan kepada pemegang saham dalam tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dipergunakan untuk membiayai hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya serta untuk memperkuat modal yang pelaksanaannya ditentukan dan disahkan dalam RUPS atas usul Direksi.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah disahkan dalam RUPS.
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini antara lain untuk Dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, Sosial, dan sejenisnya setelah disahkan dalam RUPS.
- (7) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah disahkan dalam RUPS.

BAB XIV HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

Ketentuan mengenai Hak, Penghasilan dan Penghargaan Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai ditetapkan dalam RUPS atas usul dan biaya BPR.

BAB XV DANA PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 25

- (1) BPR wajib mengadakan/menyelenggarakan dana Pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan sosial tenaga kerja bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan BPR yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berasal/bersumber dari :

- a. Iuran Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Direksi dan Pegawai BPR;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. Bantuan dari BPR;
 - d. Usaha lain yang sah.
- (3) Direksi yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini merupakan Direksi yang berasal dari pegawai diangkat oleh RUPS.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dalam RUPS atas usul Direksi.

BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BPR, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KERJASAMA

Pasal 27

BPR dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan dan atau Lembaga lainnya dalam rangka untuk meningkatkan modal kerja, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola BPR dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 29

- (1) BPR bubar karena :
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Penetapan Pengadilan;
- (2) Pembubaran dan likuidasi BPR ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal terjadi pembubaran BPR sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Tata cara pembubaran dan likuidasi BPR sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Seluruh kekayaan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dikelola oleh LPR Tanah Negeri Pekanbaru dinyatakan dialihkan sebagai modal yang ditempatkan bagi BPR.
- (2) Proses dan tatacara pengalihannya terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru, setelah Akta Pendirian BPR mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut BPR akan ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 - 09 - 2006

WALIKOTA PEKANBARU,

Dito

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 - 09 - 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

dto

H. FAUAZ ILYAS
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Untuk memantapkan arah dan tujuan dan dalam rangka menjawab tantangan perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang maka perlu kinerja yang baik, didukung permodalan yang kuat serta Sumber Daya Manusia yang semakin profesional, dapat meraih hasil yang optimal dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan semakin menumbuhkembangkan usaha BPR sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan memperkuat Otonomi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	ayat (1) s.d ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan diluar RUPS Tahunan.
	ayat (5) s.d ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal	:	Cukup jelas

12		
Pasal		: Cukup jelas
13		
Pasal		: Cukup jelas
14		
Pasal	ayat (1)	: Cukup jelas
15		
	ayat (2)	: Pengaturan pegawai yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris BPR, sedangkan pelaksanaannya cukup ditangani oleh Direksi.
Pasal	ayat (1)	: Pengertian modal dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan BPR sesuai dengan Akta Pendiriannya.
16		
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal	ayat (1)	: Cukup jelas
17	s.d ayat (2)	
Pasal	ayat (3)	: Yang dimaksud dengan suara khusus adalah suara yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar.
18		
Pasal		: Cukup jelas
19		
Pasal		: Cukup jelas
20		
Pasal		: Cukup jelas
21		
Pasal		: Cukup jelas
22		
Pasal		: Cukup jelas
23		
Pasal		: Cukup jelas
24		
Pasal	ayat (1)	: Cukup jelas
25		
	ayat (2)	: Cukup jelas
	huruf a dan b	
	huruf c	: Bantuan dari BPR dimaksudkan untuk menambah tunjangan hari tua/pensiun dapat dibebankan dari pendapatan yang dimasukkan unsur biaya, diambil dari gaji dan tunjangan lainnya yang diterima yang bersangkutan yang diatur dalam RUPS.
	huruf d	: Usaha lain yang sah adalah usaha yang dilaksanakan oleh BPR di luar usaha Bank, jika BPR berkembang dan mempunyai anak Perusahaan.
	ayat (3) dan ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal		: Cukup jelas

- 26
Pasal : Cukup jelas
- 27
Pasal : Cukup jelas
- 28
Pasal : Cukup jelas
- 29
Pasal ayat (1) : Cukup jelas
- 30
ayat (2) : Pengauditan kekayaan Lembaga Perkreditan Rakyat Tuah Negeri Pemerintah Kota Pekanbaru sebelum dialihkan menjadi kekayaan BPR sesuai dengan ketentuan persyaratan dari Bank Indonesia yang berlaku.
- Pasal : Cukup jelas
- 31
- Pasal : Cukup jelas
- 32